

K E P U T U S A N  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA

No.: 030/U/1979

tentang

Pelaksanaan Integrasi Sekolah Menengah Kejuruan

Tingkat Pertama Menjadi Sekolah Menengah Umum

Tingkat Pertama

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 008f/U/1975 jo No. 0274/U/1976 dan No. 0278/U/1976 secara bertahap mulai tahun 1977 Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Kejuruan diintegrasikan menjadi Sekolah Menengah Umum tingkat Pertama Yang Disempurnakan ;
- b. bahwa dengan adanya perkembangan baru, kata-kata "Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama yang disempurnakan" seperti tercantum dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0274/U/1976 penggunaannya sudah tidak diperlukan lagi;
- c. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas, dipandang perlu melaksanakan integrasi Sekolah Menengah Kejuruan Tingkat Pertama menjadi Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama.
- Mengingat : a. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
1. No. 73/M tahun 1972;
  2. No. 11 tahun 1974;
  3. No. 44 tahun 1974;
  4. No. 45 tahun 1974;
  5. No. 12 tahun 1977;
  6. No. 59/M tahun 1978;
- b. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
1. tanggal 17 Januari 1975 No. 008f/U/1975;
  2. tanggal 17 April 1975 No. 079/0 tahun 1975;
  3. tanggal 13 Nopember 1976 No. 0278/U/1976.
- Mengingat : Surat Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara tanggal 15 Februari 1979, No. B-138/I/MENPAN/2/79.

Agenda No : 61/E13.5-55. XII/79  
Terima Tgl : 24 - 3 - 1979  
Sekretariat

M E M U T U S K A N .

Dengan mencabut Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  
No. 0274/U/1976.

Menetapkan :

- Pertama : Melaksanakan integrasi Sekolah Kejuruan Tingkat Pertama tersebut dalam lajur 4 menjadi Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama tersebut dalam lajur 6 Lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Mengalihkan semua biaya yang berhubungan dengan penyelenggaraan pendidikan yang semula kepada Program pembinaan pendidikan kejuruan/latihan kejuruan, kepada Program pembinaan pendidikan lanjutan umum.
- Ketiga : Menugaskan kepada para Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di seluruh Indonesia untuk melaksanakan ketentuan tersebut dalam pasal "pertama" Keputusan ini.
- Keempat \* : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini untuk tiap-tiap Propinsi/Daerah Tingkat I dibebankan pada mata anggaran seperti tercentum dalam lajur 9 Lampiran Keputusan ini dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1978/1979 dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu.
- Kelima : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1979.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal : 17 Februari 1979.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

a.n.b.

Sekretaris Jenderal

t.t.d.

( T. Umar Ali )

SALINAN Keputusan ini disampaikan .....

M E M U T U S K A N .

Dengan mencabut Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  
No. 0274/U/1976.

Menetapkan :

- Pertama : Melaksanakan integrasi Sekolah Kejuruan Tingkat Pertama tersebut dalam lajur 4 menjadi Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama tersebut dalam lajur 6 Lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Mengalihkan semua biaya yang berhubungan dengan penyelenggaraan pendidikan yang semula kepada Program pembinaan pendidikan kejuruan/latihan kejuruan, kepada Program pembinaan pendidikan lanjutan umum.
- Ketiga : Menugaskan kepada para Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di seluruh Indonesia untuk melaksanakan ketentuan tersebut dalam pasal "pertama" Keputusan ini.
- Keempat \* : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini untuk tiap-tiap Propinsi/Daerah Tingkat I dibebankan pada mata anggaran seperti tercentum dalam lajur 9 Lampiran Keputusan ini dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1978/1979 dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu.
- Kelima : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1979.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal : 17 Februari 1979.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

a.n.b.

Sekretaris Jenderal

t.t.d.

( T. Umar Ali )

SALINAN Keputusan ini disampaikan .....

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretariat Negara,
2. Sekretariat Kabinet,
3. Semua Menteri Kordinator,
4. Semua Menteri Negara,
5. Semua Menteri,
6. Sekjen. Dep. P dan K.,
7. Inspektur Jenderal Dep. P dan K.,
8. Semua Dirjen. dalam lingkungan Dep. P dan K.,
9. Ketua BP3K pada Dep. P dan K.,
10. Semua Sekretaris Ditjen., Itjen. dan BP3K dalam lingkungan Dep. P dan K.,
11. Ditjen., Hukum dan Perundang-undangan Dep. Kehakiman,
12. Semua Direktorat, Liro, Pusat, Inspektur dan P.N. dalam lingkungan Departemen P dan K.,
13. Semua Kepala Kantor Wilayah Dep. P dan K di Propinsi,
14. Semua Kordinator Perguruan Tinggi Swasta,
15. Semua Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Akademi dalam lingkungan Departemen P dan K.,
16. Badan Pemeriksa Keuangan,
17. Ditjen. Anggaran,
18. Ditjen. Pajak,
19. Dit. Perbendaharaan Negara dan Tatalaksana Anggaran,
20. Semua Kantor Perbendaharaan Negara yang bersangkutan,
21. Semua Gubernur ~~Kepala~~ Daerah Tingkat I di seluruh Indonesia,
22. Badan Administrasi ~~Kel~~pegawaian Negara,
23. Lembaga Administrasi Negara,
24. Biro Pusat Statistik,
25. BAPPENAS,
26. L.I.P.I.,
27. Ketua DPR-RI,
28. Komisi IX DPR-RI,
29. Kepala Sekolah yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan  
Perundang-undangan Dep. P dan K.

Budihardjo  
NII. 130427447

1	2	3	4	5	6	7	8
Kodya Yogyakarta				Sutodirjan Yogyakarta	SMP Neg. Temon	Temon Kulon Progo	Yogyakarta
	34.	SMEP Neg. I Yogyakarta			SMP Neg. Semin	Semin Gunung Kidul	Yogyakarta
	35.	SMEP Neg. II Yogyakarta		Sutodirjan Yogyakarta	SMP Neg. Banyurejo	Panyurejo Tempel Sleman	Yogyakarta
	36.	ST Neg. Yogyakarta		Cerorojajar Yogyakarta	SMP Neg. Canden	Canden Jetis Lantul	Yogyakarta
	37.	ST Neg. VII Yogyakarta		Ngangkruk Yogyakarta	SMP Neg. Dlingo	Dlingo Bantul	Yogyakarta
	38.	ST Neg. IX Yogyakarta		Ngangkruk Yogyakarta	SMP Neg. Caturharjo	Caturharjo Pandak Bantul	Yogyakarta
	39.	ST Neg. X Yogyakarta		Ngangkruk Yogyakarta	SMP Neg. Caturharjo		
	40.	ST Neg. XII Yogyakarta		Taken Sleman	SMP Neg. Paken	Pakem binangun Pakem Sleman	Yogyakarta
	41.	ST Neg. XIII Yogyakarta		Minggiran Yogyakarta	SMP Neg. XIII Yogyakarta	Minggiran Yogyakarta	Yogyakarta
	42.	ST Neg. Tex/ Jait Yogyakarta		Pakuncen Yogyakarta	SMP Neg. XI Yogyakarta	Pakuncen Yogyakarta	Yogyakarta
	43.	ST Neg. Keranik		Ngangkruk Yogyakarta	SMP Neg. Sumberseari	Sumberseari Mayudan Sleman	Yogyakarta